



**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Disusun oleh :

SADEWA PUTRA MUDANG

NIM.11000119140484

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN JUDUL



PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Disusun oleh:

SADEWA PUTRA MUDANG

NIM.11000119140484

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh

SADEWA PUTRA MUDANG

NIM.11000119140484

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul diatas disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Mengetahui:

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP 196308221990011001

Dosen Pembimbing II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SADEWA PUTRA MUDANG

NIM.11000119140484

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.
NIP 196508251992032001 NIP 198604182019031011

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Anggota Penguji II



Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penullisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



Sadewa Putra Mudang
NIM 11000119140484

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِلٰي اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.”

(Q.S.Ali'Imran/4:109)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

Ridwan Kamil

Seorang guru ketika melihat anak muridnya rajin dan mau berusaha itu merupakan anugrah dan kebanggaan yang besar

Darmukit

Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah (Jasmerah)

Soekarno

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya selalu melimpahkan kasih karunia-nya kepada penulis sehingga penulisan hukum Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul: **“PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANG”.**

Penulisan hukum Skripsi ini ditujukan guna memenuhi persyaratan menyelesaikakan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis memhami dan mendapatkan banyak dorongan, motivasi, dan bantuan oleh berbagai pihak. Oleh karenya, Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang dalam proses penulisan hukum ini membantu dan memberikan dukungan kepada penulis di antaranya :


1. Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
2. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2024-2029;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan, saran, dukungan dan bantuan serta doa dalam proses penulisan hukum ini;
8. Ibu A.M. Endah Sri Astuti.S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, dorongan semangat, bantuan dan dukungan moral serta doa dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;
9. Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang suda membantu dan memperlancar segala proses berupa ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya dalam proses selama menempuh studi dan proses administrasi.

11. Segenap jajaran dan pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sudah berkenaan untuk menjadi narasumber sehingga penulis memperoleh data untuk kepentingan penulisan hukum ini;
12. Segenap jajaran dan pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sudah berkenaan untuk menjadi narasumber sehingga penulis memperoleh data untuk kepentingan penulisan hukum ini;
13. Segenap jajaran dan pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sudah berkenaan untuk menjadi narasumber sehingga penulis memperoleh data untuk kepentingan penulisan hukum ini;
14. Orang tua penulis, Darmukit dan Endang triningsih yang senantiasa memberikan sabar, semangat dan doa bagi penulis dalam penggerjaan dan proses penyusunan penulisan hukum;
15. Adik penulis, Syafira Putri mudang dan Zahra Nabila yang senantiasa memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam penggerjaan dan proses penyusunan penulisan hukum;
16. Teman-teman Grub WA Sukses selalu yang senantiasa memberikan saran, dukungan moral dan semangat maupun hiburan selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
17. Teman-teman terdekat, sahabat dan orang terkasih penulis yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan semangat dalam penulisan hukum ini.

Dengan kesadaran penuh penulis sadari penulisan hukum ini masih diliputi oleh banyak kekurangan, sehingga dengan pikiran terbuka penulis sangat menyambut kritik dan saran yang membangun agar bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis,



Sadewa Putra Mudang
NIM 11000119140484

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11
1. BAB I PENDAHULUAN	11
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	12
4. BAB IV PENUTUP.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana, dan Pidana	15

1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana /Delik	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
4. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	20
B. Tinjauan umum tentang Korban	23
1. Pengertian Korban.....	23
2. Hak Korban	27
3. Perlindungan Korban.....	29
C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	30
1. Pengertian Restorative Justice	30
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	33
1. Sistem Peradilan Pidana	33
2. Elemen Sistem Peradilan Pidana dan fungsinya.....	34
a. Kepolisian	34
b. Kejaksaan.....	35
c. Pengadilan.....	38
d. Lembaga Pemasyarakatan	39
e. Advokat atau Penasihat Hukum.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Implementasi/Pelaksanaan dalam Perlindungan Korban Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020.....	42
Tabel 2. Data Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif yang Tidak Disetujui Tahun 2024	57
B. Kendala dan Upaya Mengatasi Pelaksanaan Perlindungan Korban Dalam Penyelesaian Tindakan Pidana berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	67
BAB IV PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84

ABSTRACT

This research discusses the Prosecutor's Office in enforcing victim protection, implementation, obstacles and solutions for resolving criminal acts through a restorative justice approach. The method applied in this research is empirical juridical with a descriptive analytical nature. The studies carried out were sourced from primary and secondary legal materials. The collection of legal materials was carried out through interview techniques and literature review. The research results show that enforcing victim protection through terminating prosecutions based on restorative justice at the Semarang City District Prosecutor's Office and the Central Java High Prosecutor's Office is very appropriate, because it is based on the needs of the community and law enforcement officials to implement a restorative justice approach.

Keywords: *Victim; Kejaksaan republic Indonesia; Restorative justice; Criminal Justice system*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Kejaksaan dalam menegakan perlindungan korban, implementasi, kendala serta solusi penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifatnya yang analitis deskritif. Kajian yang dilakukan bersumber dari bahan hukum primer serta sekunder. Penghimpunan terhadap bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penegakan perlindungan korban melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sangat tepat, karena didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Korban; Kejaksaan Republik Indonesia; Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Yang Di Setujui Tahun 2024.....	54
Tabel 2. Data Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif yang Tidak Disetujui Tahun 2024	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	13
----------------------------------	----